

KEBERADAAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DAN *GOOD FAITH* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Iffan

a.jurist08@gmail.com

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

The principle of pacta sunt servanda and good faith (good faith) is the basic norms and principles in carrying out international relations carried out between countries and international organizations. This principle is also an important element in implementing international agreements and also being an amplifier so that the agreement must be carried out by the parties to the agreement. The above principle also contains sanctions and consequences if one party breaks the contents of the agreement. So modern western European civilization grew above Islamic civilization. Therefore, the understanding and provisions of Islam cannot be separated from the material and international understanding with various provisions, ranging from organizations, relations between countries to international agreements. Islam highly upholds the agreement and does its best, this can be seen. Never mentioned in the long history of the Muslims, especially in the golden days of Islam that they fell in treason against the agreement that was held with the non-Muslims. Compliance and seriousness in implementing agreements for Muslims is not just a form of agreement, but this will also involve the faith and character of a Muslim in keeping his promises, therefore the principle of pacta sunt servanda and good faith is a principle that is upheld by Muslims even though it is mentioned by different mentions and sentences.

Keywords: *Pacta sunt servanda, Principle of Good faith, International Law, Islamic Law*

ABSTRAK

Asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* (itikad baik) merupakan norma dan prinsip dasar dalam melakukan hubungan Internasional yang dilakukan oleh antar negara maupun organisasi Internasional. Asas ini juga merupakan element penting dalam melaksanakan perjanjian Internasional dan juga menjadi penguat agar perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Asas diatas juga mengandung sanksi dan konsekuensi apabila salah satu pihak ingkar untuk melakukan isi dari yang diperjanjikan. Jadi beradaban barat eropa modern tumbuh di atas peradaban Islam, Oleh karena itu pemahaman dan ketentuan Islam tidak bisa terlepas dari materi dan pemahaman-pemahaman Internasional dengan berbagai ketentuannya, mulai dari oraganisasi, hubungan antar negara hingga perjanjian Internasional. Islam sangat menjunjung tinggi perjanjian dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, hal ini dapat dilihat. Tidak pernahnya disinggung dalam sejarah panjang kaum muslimin, apalagi pada masa-masa keemasan Islam bahwa mereka terjatuh dalam penghianatan terhadap

perjanjian yang diselenggarakan bersama kaum non muslimin. Kepatuhan dan kesungguhan melaksanakan perjanjian bagi umat Islam tidak hanya sekedar berupa kesepatan saja, tetapi ini juga akan menyangkut keimanan dan akhlak seorang muslim dalam menepati janji, oleh karena itu asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* merupakan prinsip yang dijunjung tinggi oleh umat Islam kendatipun disebutkan dengan penyebutan dan kalimat yang berbeda.

Kata Kunci: Asas *Pacta sunt servanda*, Asas *Good faith*, Hukum Internasional, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional yang diakui oleh masyarakat Internasional, seperti yang dikutip oleh Boer Mauna bahwa hal ini tercatat pada pasal 38 statuta Mahkamah Internasional, bahwa sumber hukum Internasional adalah:

1. Perjanjian Internasional (*international convention*), baik yang bersifat umum maupun khusus,
2. Kebiasaan Internasional (*international custom*)
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab.
4. Keputusan pengadilan (*judicial review*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teaching of the most highly qualified publicist*) merupakan sumber tambahan hukum Internasional.¹

Berbagai ahli telah banyak memberikan defenisi mengenai hukum Internasional seperti Starke, Harris dan

ahli lainnya. Starke berpendapat bahwa hukum Internasional publik adalah sebagai keseluruhan hukum yang terdiri dari prinsip dan kaedah yang mengikat negara-negara untuk ditaati dalam hubungan antar negara-negara itu sendiri.² Begitupun Harris yang memberikan defenisi hukum internasional adalah sebagai hukum yang terkenal didalam suatu masyarakat Internasional.³

Dari defenisi yang dikemukakan ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum Internasional adalah serangkaian norma dan kaidah yang harus di patuhi oleh anggota masyarakat Internasional apabila telah mengikatkan dirinya kepada hukum Internasional.

Hukum Internasioanal memberikan kesempatan kepada negara dan anggota masyarakat Internasional untuk mengambil bagian dalam menjaga perdamaian dan kesetabilan keamanan Internasional, hal ini dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang telah di lakukan

¹ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.84

² J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, 1, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

³ D.J. Harris, 1998, *cases and materials on international law*, sweet & maxwell, london, hlm.1

oleh berbagai negara di dunia. Tingkah laku negara di ranah internasional pada mulanya mengakui dan mengikuti kebiasaan atau ketentuan –ketentuan yang telah dipercayai dan dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam melakukan hubungan Internasional. Tetapi dengan perjalanan waktu dan perkembangan dunia maka kebiasaan yang telah dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat Internasional pun menjadi berubah dengan mengkongkritkan kebiasaan tersebut dengan legalitas hukum yang sah. Ini menjadi salah satu cikal bakal adanya perjanjian Internasional yang menurut sebagian pendapat para ahli bahwa perjanjian Internasional telah mengesampingkan hukum kebiasaan Internasional.

Perjanjian Internasional dilaksanakan untuk memperlancar hubungan Internasional antar negara, organisasi Internasional dan subjek hukum yang lain. Dalam pembuatan perjanjian Internasional oleh negara-negara di dunia harus tunduk kepada prinsip-prinsip hukum Internasional, untuk dewasa ini yang menjadi dasar hukum dalam melakukan hubungan Internasional dan perjanjian Internasional adalah *Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969* dan *Vienna Convention On The Law Of The Treaties Between States And International Organization Or Between International Organization 1986*. Adapun perbedaan dari kedua konvensi tersebut dikemukakan oleh Harry

purwanto⁴ adalah terletak pada subyek pembuat perjanjian Internasional sehingga beberapa asas atau prinsip umum dalam pembuatan perjanjian Internasional adalah kurang lebih sama.

Berbagai ahli memberikan definisi terhadap hukum perjanjian Internasional, seperti Oppenheim yang berpendapat bahwa perjanjian Internasional adalah persetujuan yang bersifat kontraktual antara negara atau organisasi negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak.⁵ Starke juga memberikan definisi perjanjian Internasional yaitu setiap negara yang menjadi objek hukum maupun perjanjian Internasional maka mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut.⁶ selain definisi dari aspek teoretik yang dikemukakan oleh para ahli, juga ada definisi secara yuridis formil hal ini terdapat pada pasal 2 (1a) dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yaitu:

*“treaty” means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*⁷ (perjanjian adalah persetujuan Internasional yang dilakukan oleh negara-negara, berbentuk

⁴ Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁵ Oppenheim L, *International Law*, Vol.1 Eight Edition, hlm.877.

⁶ Op.Cit, J.G. Starke, Eight Edition, hlm.459.

⁷ United Nations, 2005, *Treaty Series*, Vol. 1155, Copyright: United Nations.

tertulis dan diatur oleh hukum Internasional, baik terdiri atas satu maupun lebih instrument dan apapun namanya)

Perjanjian Internasional merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hubungan Internasional sekaligus memiliki asas dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan oleh Sefriani di dalam bukunya yang berjudul hukum Internasional suatu pengantar adalah:

1. *Voluntary*, tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu treaty melalui salah satu cara yang diakui hukum Internasional (HI) seperti penandatanganan, peratifikasian atau pengaksesian tanpa persetujuan.
2. *Pacta sunt servanda*, perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak.
3. *Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya.
4. Ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan Internasional yang sudah berlaku maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat kepada seluruh masyarakat Internasional, termasuk negara yang tidak meratifikasinya. Negara yang tidak meratifikasi terikat bukan karena perjanjiannya, tetapi karena hukum kebiasaan Internasional.
5. Apabila suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan

yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru, maka:

- a. Negara peserta akan terikat pada seluruh pasal perjanjian.
- b. Negara bukan peserta hanya terikat pada isi pasal yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku.
- c. Negara bukan peserta dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan *progressive development* bilamana *progressive development* tersebut merupakan hukum kebiasaan baru.⁸

Perjanjian internasional tidak hanya dapat dikaji dari perspektif Internasional maupun nasional tetapi juga bisa di bahas melalui perspektif hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa. Islam tidak hanya sebagai sebuah agama tetapi juga sebagai pedoman dan ideologi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap dunia baik itu dari segi ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya dan hukum. Hukum Islam memiliki asas dan prinsip-prinsip dalam melakukan perjanjian yang terdapat di dalam sumber dari Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Dasar-dasar hukum Internasional bukan merupakan hukum baru yang berasal dari eropa dan bukan juga merupakan hukum yang hidup sekitar 4 abad, seperti yang dikemukakan oleh

⁸ Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

Muhammad Nur Islam bahwa ahli-ahli hukum Internasional juga mengakui hal itu dengan argumentasinya, yaitu:⁹

1. Tata perkembangan peradaban. Tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengambil peradaban sebelumnya, dan juga yang tidak memberikan kepada peradaban yang lahir sesudahnya.
2. Keterdahuluan masa. Jelas bahwa syariat Islam lebih dahulu muncul daripada peradaban eropa. Islam telah sempurna ajarannya pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu tahun 611 dan 634 M sedangkan kebangkitan eropa sebagai dasar peradaban eropa baru lahir sembilan abad kemudian.
3. Sudah diakui bahwa Islam telah sampai di negara-negara timur dan barat yang dikenal sejak mulai tersiarnya, sehingga kebudayaan Islam mewarnai kebudayaan negara-negara yang didatanginya. Ahli sejarah perancis Reynaud dalam satu bukunya mengatakan bahwa sebuah negara Islam pernah berdiri ditengah-tengah eropa, yang meliputi Italia utara, Swiss dan sebagian Perancis selama satu abad, yaitu dari tahun 890 sampai 990.

Peradaban barat eropa modern tumbuh di atas peradaban Islam, Oleh karena itu pemahaman dan ketentuan Islam tidak bisa terlepas dari materi dan

pemahaman-pemahaman Internasional dengan berbagai ketentuan-keentuannya, mulai dari organisasi hingga pelaksanaan perjanjian Internasional.

Hukum Islam merupakan salah satu kajian yang menjadi penarik bagi para peneliti maupun akademisi untuk membahas dari berbagai aspek keilmuan. Islam tidak hanya menjadi tuntunan dalam beribadah tetapi juga dalam melakukan segala aktivitas kehidupan masyarakat baik itu di tingkat nasional maupun Internasional. dalam pelaksanaan perjanjian, Islam sangat menjunjung tinggi etika keadilan dan kemanfaatan, hal ini dapat dilihat adanya prinsip-prinsip dalam melakukan perjanjian yang benar menurut perpektif Islam, seperti yang disebutkan oleh Rahmani Timorita Yulianti di dalam tulisannya bahwa ada 15 prinsip dasar dalam melakukan perjanjian seperti Asas Ilahiah atau Asas Tauhid, Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah), Asas Keadilan (Al 'Adalah), Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan), Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan, Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah at-ta'auq), Asas Kepastian Hukum, dll.¹⁰

Dalam perspektif Islam dan hukum Internasional maupun nasional memiliki kesamaan asas atau prinsip yang fundamental dalam melaksanakan perjanjian Internasional seperti asas *pacta sunt servanda* dan diperkuat

⁹ Muhammad Nur Islami, 2017, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam Dan Kedaulatan Bangsa, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm.48

¹⁰Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm.97

dengan asas *good faith* (itikad baik). Sangat perlu memahami kedua asas tersebut dengan baik dari aspek keilmuan hukum Internasional, nasional dan hukum Islam, hal ini dapat memberikan dan memperkaya pemikiran dalam penerapan perjanjian, bahkan bisa di sempurnakan dengan menggabungkan kedua sistem tersebut. dalam melaksanakan perjanjian harus memiliki niat baik dan dilaksanakan dengan baik, maka para pihak harus mehami setiap asas secara mendalam dengan benar.

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai keberadaan asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam perjanjian Internasional dengan melihat dari perspektif hukum Islam.

A. PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Banyak defenisi hukum Internasional dan hukum Islam yang dapat ditemukan diberbagai referensi buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Menurut Sugeng Istanto hukum Internasional atau “Treaty” diartikan sebagai sarana utama yang dipunyai negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan Internasional.¹¹ Sedangkan menurut Sumaryo Suryokusumo yang mengutip dari pendapatnya komisi hukum Internasional adalah:

¹¹ Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.88

“Setiap persetujuan Internasional dalam bentuk tertulis, apakah yang terhimpun dalam satu instrument atau dua atau lebih instrument yang berkaitan dan apapun juga bentuknya (*perjanjian, konvensi, protokol, covenant, piagam, statuta, akta, deklarasi, concordat, pertukaran nota, agreed minute, memorandum persetujuan, modus vivendi, atau sesuatu sebutan lainnya*) yang dibuat antara dua negara atau lebih atau subyek hukum Internasional lainnya yang diatur oleh hukum “Internasional lainnya” dimaksudkan untuk memberikan peluang terhadap perjanjian yang dibuat oleh organisasi Internasional, takhta suci dan kesatuan Internasional lainnya.¹²

Perjanjian Internasional memiliki istilah dan nama-nama yang berbeda. Istilah dan nama yang berbeda ini akan memperngaruhi bentuk dari ratifikasi yang dilakukan oleh sebuah negara terutama Indonesia. John O’Brient menjelaskan ada beberapa variasi nama dari perjanjian Internasional seperti: *convention, protocol, proces verbal, agreement, statute, modus vivendi, covenant, declaration* dan *final act*. Menurut Harry apapun nama perjanjian yang dibuat suatu negara tidak akan mengurangi sifat mengikat perjanjian tersebut.¹³ O. Briant mengemukakan

¹² Sumaryo Suryokusumo, 2008, *Hukum perjanjian Internasional*, PT. Tata Nusa, Ciputat, hlm.12

¹³ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm.159

bahwa pada zaman sekarang masyarakat Internasional lebih banyak menggunakan istilah “*treaty*” dan alasan banyaknya perbedaan dalam penyebutan perjanjian Internasional ini dikarenakan ada 4 alasan, yaitu:¹⁴

1. Makna “*treaty*” lebih menggambarkan perwakilan kepala negara dalam melakukan perjanjian.
2. Secara aspek politik dan penerapan perjanjian, lebih mewakili negara dengan menggunakan istilah “*treaty*”.
3. Pada aspek pemerintahan bahwa masyarakat internasional lebih memperhatikan dan lebih banyak dalam penggunaan istilah “*treaty*”.
4. “*treaty*” lebih mewakili politik suatu kepala negara, perdana menteri dan para pejabat utama pemerintahan, dan hal ini juga mengacu pada perjanjian roma (1949).

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa semakin sering dilakukannya hubungan Internasional antara negara maupun organisasi Internasional maka akan sering juga dalam melaksanakan perjanjian Internasional, dan tidak salah dikatakan juga bahwa selama masih ada hubungan Internasional maka akan lahir dan berkembang perjanjian-perjanjian Internasional baru. Negara-negara yang telah mengikatnya kepada hukum Internasional maka harus patuh dan tunduk terhadap hukum Internasional.

¹⁴ John O'Brien, 2001, *International Law, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney*, hlm.331

Kata “perjanjian” dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa merupakan sebuah bentuk kesepakatan antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan guna memperjuangkan kepentingannya dan sesuai dengan hasrat keinginan mereka.¹⁵ Harry Purwanto juga menyebutkan yang dikutip dari Ko Swan Sik bahwa kata “perjanjian” yang di ikuti oleh sifat “Internasional” menggambaran aktor atau subyek yang melaksanakan perjanjian yaitu negara, organisasi Internasional atau subyek hukum Internasional lainnya, dan juga kata “Internasional” disini menggambarkan bahwa perjanjian dimaksud bersifat melintasi batas negara dan para pihak merupakan dari hukum nasional yang berbeda.¹⁶ Dalam melakukan perjanjian Internasional terdapat subjek hukum Internasional yang maksudnya hanya mereka yang disebutkan sebagai subjek hukum Internasional yang bisa melakukan perjanjian Internasional, yaitu:¹⁷

1. Negara
2. Tahta suci (vatican)
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
 - a. Organisasi Internasional publik atau antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*)

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.13-15

¹⁶ Op.Cit, Harry Purwanto, hlm.155-170

¹⁷ F. Sugeng Istanto, 1998, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Penerbit PT Tatannusa, Jakarta, hlm.

- b. Organisasi Internasional Privat (*Private International Organization*)
- c. Organisasi Regional atau Subregional
- d. Organisasi yang bersifat universal
- e. Orang Perorangan (Individu)
- f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

Model pelaksanaan perjanjian Internasional menurut Sumaryo Suryokusomo memiliki 2 sifat, yaitu:¹⁸

1. Perjanjian bilateral (*bipartite treaty*)
2. Perjanjian multilateral (*multipartite*)

Berbagai subyek dan sifat dari perjanjian Internasional akan menghasilkan nama dari perjanjian Internasional itu sendiri, seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa setidaknya ada 9 nama perjanjian Internasional yang diterapkan oleh negara atau masyarakat internasional. Adapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak berawal dari konkretisasi hukum kebiasaan Internasional yang di pelopori oleh komisi perjanjian Internasional, hal ini di fungsikan untuk menjaga nilai-nilai yuridis dari suatu perjanjian dan juga untuk menguatkan kepastian hukum dari suatu perjanjian internasional.

Menurut Islam bahwa perjanjian diistilahkan dengan Al-Mu'ahadah, para pemikir Islam memberikan definisi dari hal tersebut, seperti: Muhammad bin al-Hasan Al-Syaibani menyatakan “bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian damai kaum muslimin untuk penduduk

daar al-harb selama tahun-tahun (waktu) yang disepakati”. Komite pengkajian arab di Kairo juga memberikan definisi bahwa perjanjian merupakan “kesepakatan yang terjadi antara dua negara atau lebih untuk mengatur hubungan antar mereka”¹⁹

Pegertian dan jenis perjanjian yang dikemukakan para ahli memberikan gambaran dalam penerapan perjanjian Internasional. Banyak nya ahli dan jenis nama perjanjian yang dikemukakan merupakan aturan yang harus di patuhi oleh anggota masyarakat Internasional dalam melakukan perjanjian. Perjanjian dilakukan harus sesuai dengan hukum Internasional yang telah di atur oleh konvensi dan aturan hukum lainnya. dalam penerapan untuk menentukan isi perjanjian diserahkan kepada para pihak yang melaksanakan perjanjian, selama tidak bertentangan dengan norma dan kaedah hukum internasional yang berlaku maka perjanjian tersebut diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam melakukan perjanjian Internasional para pihak harus memperhatikan asas dan prinsip umum dalam pelaksanaan perjanjian Internasional yaitu *pacta sunt servanda*.

Tidak hanya hukum Internasional mengkaji dan mendalami terkait materi perjanjian Internasional, tetapi Islam dengan hukum Islamnya pun juga memberikan penjelasan terkait suatu

¹⁸ Op.Cit, Sumaryo Suryokusumo, hlm.13

¹⁹ Muhammad Ashri & Rapung, 2013, hukum internasional dan hukum Islam tentang sengketa dan perdamaian, PT Gramedia pustaka utama, jakarta, hlm.358

perjanjian. Perjanjian merupakan perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban oleh para pembuat perjanjian. Perjanjian dalam Islam disebut sebagai akad, Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*).²⁰ Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.²¹ Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.²²

Menurut Rahmani yang mengutip pendapat Syamsul Anwar bahwa istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat

hukumnya pada obyeknya.²³ Afdawaiza berpendapat bahwa Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, Hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad).²⁴ Sedang menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri dari:²⁵

1. Al-‘Aqidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. Mahallul Akad, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diadakan
3. Sighat Akad, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul

Adapun rukun dan syarat akad secara umum menurut Afdawaiza adalah:

1. Al-‘Aqidain (Para Pihak)
2. Pernyataan Kehendak
Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai sighat akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Agar

²⁰ Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub. al-Qamus al-Muhit, jilid 1. (Beirut: D Jayl), hlm. 327.

²¹ Muhammad Salam Madkur (1963). al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy. (ttp: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah), hlm.506

²² Subhiyy Mahmasaniy (1948). al-Nazariyyat al-‘Ammah li al-Mujibat wa al-‘Uqud fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy), hlm. 210

²³ Op.Cit, Rahmani Timorita Yulianti, hlm.94

²⁴ Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm.183

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili. 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr. IV: 92. 4

ijab dan qabul ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal.

- a. adanya persesuaian (*tawafuq*) antara ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
 - b. persesuaian kehendak tersebut haruslah disampaikan dalam satu majelis yang sama (kesatuan majelis).
3. Objek Akad
Untuk dapat dijadikan objek akad ia memerlukan beberapa syarat, yaitu:²⁶
- a. Objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad
 - b. Objek akad dapat menerima hukum akad
 - c. Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui
 - d. Objek akad dapat ditransaksikan
4. Tujuan Akad.

Rukun dan syarat yang telah ditetapkan tidak boleh dilanggar dan tentang oleh para pihak yang melakukan perjanjian, hal ini disebabkan bahwa ketentuan ini merupakan suatu hal yang dipenuhi untuk memperoleh sah atau tidaknya suatu perjanjian. Ketentuan umum ini tidak hanya diperuntukkan pihak secara khusus tetapi juga aspek umum seperti perjanjian nasional maupun Internasional. Suatu perjanjian semakin baik apabila ketentuan hukum di dalam perjanjian itu jelas dan diatur oleh regulasi hukum dengan komplit.

²⁶ Ibid. hlm. 172

Asas-asas dalam Islam terhadap suatu perjanjian memiliki nilai penting dalam pelaksanaan perjanjian, menurut Emanuel Raja Imaitu ada beberapa asas umum terkait pelaksanaan perjanjian yaitu:²⁷

1. Asas Ilahiah atau Asas tauhid
2. Asas kebolehan
3. Asas persamaan atau kesetaraan
4. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan

Hukum Islam sangat mengatur secara mendetail terkait persolan perjanjian (perikatan), hal ini dapat dilihat bahwa banyak ayat-ayat yang terdapat di al'quran dan al ahdist mengatur perihal perjanjian seperti terdapat pada surat an-nahl ayat 90 – 92:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(90)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (16: 90)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ (91)

²⁷ Emanuel Raja Imaitu, *Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, FH UNS.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ
أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)

Artinya:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (16: 91)

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (16: 92)

Dalam memperkuat kedudukan suatu perjanjian maka sangat diperlukan legalitas hukum yang diperkuat dengan penerapan-penerapan asas maupun prinsip-prinsip dasar perjanjian.

B. KEBERADAAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DAN *GOOD FAITH*

Asas merupakan sebuah prinsip dasar yang memiliki kekuatan hukum secara yuridis dan empiris, artinya sebuah asas maupun dikatakan prinsip

harus diterapkan dalam melakukan sebuah hubungan Internasional kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Asas maupun prinsip dasar memiliki nama yang berbeda-beda dari perspektif nasional, Internasional dan Islam maupun perspektif lainnya. berbagai macam penyebutan nama dari asas tersebut tidak menghilangkan dari makna yang memiliki kesamaan antara 3 perspektif di atas.

Didalam memahami sebuah asas atau prinsip tidak bisa difahami dan dimengerti secara konseptual semata, dalam ilmu hukum bahwa sebuah kata maupun kalimat harus dijelaskan secara logis, ilmiah dan yuridis. Asas yang berada pada hukum Islam, nasioanal dan Internasional memiliki kalimat yang berbeda tetapi juga memiliki makna yang sama dari kalimat tersebut. memahami konsep dari asas harus dimengerti secara keseluruhan dengan memperhatikan berbagai aspek secara yudridis dan empiris.

1. Pengertian asas

Dari penjelasan diatas bahwa hubungan Internasional dan dibuktikan dengan melakukan perjanjian Internasional memiliki beberapa asas maupun prinsip-prinsip dasar dalam perjanjian Internasional. Oleh karena itu sebelum menjelaskan dan menguraikan mengenai asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* perspektif Islam lebih mendalam, perlu menjelaskan pengertian dan maksud dari asas itu sendiri.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mengartikan “asas” sebagai

dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).²⁸ Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda beda, Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat atau Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.²⁹ Sedangkan pendapat bapak sosiologi hukum Indonesia menyebutkan bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum,³⁰ karena asas merupakan faktor yang sangat fundamental dalam pembuatan peraturan.

Albert Hamonangan Pardosi di dalam tesis nya memberikan penjelasan tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:³¹

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.

2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku

Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas maupun prinsip bukan merupakan hukum konkrit sebagaimana pengaturan ataupun materi lain yang mempunyai legalitas hukum yang pasti dan konkrit, tetapi berupa pemikiran dan analisis dari para ahli yang menjadi sumber dan latar belakang terbentuknya peraturan dengan kekuatannya yang mengikat. Tetapi posisi asas yang tidak konkrit tetap berupa nilai-nilai yang fundamental yang menjadi cikal bakal lahirnya peraturan yang konkrit.

Asas *pacta sunt servanda* dan asas *good faith* memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam perspektif hukum, seperti penjelasan Harry Purwanto bahwa ada 3 bentuk

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁹ Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, reviva cendekia, 2010, Hal.13

³⁰ Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Hal. 75

³¹ Albert Hamonangan Pardosi, tesis *kekuatan berlakunya asas lex specialis derogat legi generalis dalam pasal 19 ayat (2) uu n0. 18 tahun 2003 tentang advokat dihubungkan dengan uu no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi*, fakultas hukum universitas pasundan, hlm.27

keterkaitan terhadap dua asas tersebut, yaitu:³²

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa dan tujuan perjanjian.
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/ atau dibebani kewajiban.
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat dalam mencapai maksud dan tujuan perjanjian, baik sebelum perjanjian berlaku maupun perjanjian belum berlaku.

2. Pandangan ahli terhadap asas *pacta sunt servanda* dan *good faith*

Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (agreements must be kept), *pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law, di didalam perkembangannya telah diadopsi oleh hukum Internasional. Pada dasarnya asas ini terkait dengan perkembangan perikatan, kontrak dan perjanjian yang dilakukan antara individu yang mengandung makna bahwa:³³

1. Perjanjian berupa undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terdapat terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Selain asas *pacta sunt servanda* yang menjadi kekuatan atau prinsip dasar dalam melakukan perjanjian, juga ada asas *good faith* atau disebut juga dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas pelengkap untuk memperkuat dan melaksanakan asas *pacta sunt servanda*. Dengan adanya asas itikad baik ini maka akan dapat memberikan kewajiban terhadap pihak untuk melaksanakan perjanjian.

Menurut Steven Reinhold didalam tulisannya yang berjudul *good faith in international law* mengemukakan bahwa asas *good faith* atau itikad baik merupakan asas dasar atau prinsip umum hukum Internasional yang menjadi salah satu penguat sumber hukum Internasional. Dan asas ini merupakan salah satu prinsip yang menggambarkan suatu demokrasi.³⁴ Steven juga berpendapat dengan menemukan pendapat ICJ pada Nuclear Tests Case yaitu:³⁵

"One of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations... is good faith. Trust and confidence are inherent in international cooperation, in particular in an age when this cooperation in many fields is

³² Harry Purwanto, materi disampaikan ketika kuliah hukum perjanjian internasional di FH UGM pada Prodi Magister Ilmu Hukum pada hari selasa tanggal 03 oktober 2017.

³³ Op.Cit, Harry Purwanto, hlm.155-170

³⁴ Steven Reinhold, *Good faith In International Law*, 10.14324/111.2052-1871.002, UCL Journal of Law and Jurisprudence, hlm.40

³⁵ Ibid, hlm.48

becoming increasingly essential. Just as the very rule of pacta sunt servanda in the law of treaties is based on good faith, so also is the binding character of an international obligation. Thus interested States may take cognisance of unilateral declarations and place confidence in them, and are entitled to require that the obligation thus created be respected."

Steven memberikan gambaran bahwasanya asas *good faith* merupakan prinsip pendukung dan oenguat dari asas *pacta sunt servanda* agar sebuah perjanjian dapat dilakukan dan peraturan yang mengikat perjanjian itu juga ditaati oleh para pihak. Kekuatan hukum dalam mengikat suatu perjanjian tidak akan dilaksanakan oleh para pihak jika tidak ada itikad baik dari para pihak tersebut untuk melaksanakan perjanjian tersebut, oleh karena itu asas *good faith* mejadi sangat penting dalam menjalankan perjanjian yan telahdi sepakati.

Sedangkan di dalam alquran terdapat surat dan ayat yang menerangkan untuk melaksanakan perjanjian, seperti di dalam surat Al Isra:

تَتَّقُوا وَلَا عَاهَدْتُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا
... تَوَكَّدِهَا بَعْدَ الْأَيْمَانِ

Artinya:

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya....” (An-Nahl: 91)

مَسْنُوْلًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

Artinya:

“Dan penuhlah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.” (Al-Isra` : 34)

Ayat diatas mengandung makna bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus ditaati dan melaksanakan apa yang diperjanjikan, setiap apa yang diperjanjikan akan mengandung sanksi bagi para pihak yang berjanji. Masyarakat umat Islam mempercayai bahwa janji yang telah diberikan merupakan hutang yang harus di lunasi, dan hal ini juga telah di jelaskan di dalam hadist nabi, yaitu:

اللَّهُ رَضِيَ مَسْغُودِ بْنِ اللَّهِ وَعَبْدِ طَالِبِ أَبِي بِنِ عَلِيٍّ عَنْ
دَيْنِ الْعِدَّةِ : قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ عَنَّهُ

Dari ‘Ali bin Abi Thâlib Radhiyallahu anhu dan ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhuma, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janji adalah utang.”

Kandungan asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* tidak harus tertera dalam perjanjian yang diperjanjikan secara kalimat langsung, tetapi akan terkandung di seluruh perjanjian yang telah disepakati para pihak. Wayan Partiana mengilustrasikan penerapan asas itikad baik sebagai berikut:³⁶

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai

³⁶ Wayan Parthiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, hlm.263

- dengan isi, jiwa, maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri.
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban dari masing masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak atau dibebani kewajiban.
 3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu berlaku maupun setelah perjanjian itu berlaku.

Penerapan perjanjian Internasional tidak hanya dilakukan oleh negara-negara modern pada zaman sekarang, tetapi sudah dilakukan jauh sebelum berkembangnya hukum Internasional dengan berbagai ketentuan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara abad 21 sekarang. Tidak menutup kemungkinan di zaman dahulu antar wilayah suatu kedaulatan kelompok berkerja sama dengan wilayah lain dengan kedaulatan mereka masing-masing, seperti perjanjian Internasional bagi umat Islam adalah perjanjian hudaibiyah, yaitu perjanjian antara umat Islam dan suku quraisy, dan perjanjian itu merupakan perjanjian kedua yang dilakukan umat Islam dalam melakukan hubungan diplomasi dengan pihak lawan.

3. Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam Hukum Internasional dan hukum Islam.

Asas hukum merupakan perwujudan norma ataupun kaedah hukum yang akan menjadi konkrit apabila dilakukan perjanjian maupun bentuk hubungan hukum lainnya. Asas *pacta sunt servanda* telah menjadi norma dasar yang lebih lama dari lahirnya pada perjanjian pada zaman modern seperti saat ini. Pada dasarnya praktek asas *pacta sunt servanda* dilakukan pada zaman dahulu bukan pada perjanjian Internasional tetapi pada kebiasaan Internasional yang dilakukan oleh masyarakat Internasional. Hubungan yang baik antar negara merupakan cerminan bahwa diterapkannya asas *pacta sunt servanda* dan *good faith*.

Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* dapat dilihat di berbagai bentuk perjanjian nasional dan Internasional bahkan didalam perikatan syariah sekalipun. Norma dasar ini tidak hanya diperuntukkan 1 perspektif perjanjian saja tetapi untuk dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan dan perspektif, hal ini dapat dilihat adanya kandungan asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* di perjanjian hukum Internasional dan perjanjian dalam Islam.

Menurut Jochen & Thomas yang dikutip oleh Muhammad Ashri mengatakan bahwa *asas pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam hukum Internasional dan menjadi norma dasar yang mendasari seluruh bangunan hukum Internasional, diperkuat dengan pendapat Lord Mc bahwa prinsip ini tumbuh dan diterima secara universal sebagai prinsip hukum

Internasional.³⁷ Bentuk perwujudan asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* dapat dilihat pada ketentuan Internasional dan ketentuan pada hukum Islam. Pada hukum Internasional dapat dilihat pada piagam PBB terletak pada pasal 2:

“All members, in order to ensure to all of them the right of benefit resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter”

Pasal di atas menjelaskan kewajiban negara anggota PBB dan masyarakat Internasional untuk mematuhi ketentuan dan kewajibannya sebagai anggota untuk mematuhi hukum Internasional. Hal ini menjadi hukum pengikat bagi anggota PBB atas pernyataan keikutsertaannya sebagai anggota maka secara otomatis harus patuh dan tunduk kepada ketentuan dan hukum Internasional yang berlaku. Pasal di atas juga memberikan keterangan bahwa setiap negara anggota harus membuktikan kepatuhannya terhadap keterikatan dirinya, seperti harus menjadikan hukum ataupun ketentuan internasional seperti perjanjian maupun kesepakatan bentuk lainnya menjadi hukum nasional atau hukum yang legal di negaranya, baik itu menggunakan ratifikasi dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan lainnya.

Perwujudan lain dapat dilihat pada konvensi wina tentang perjanjian tahun 1969 (*vienna convention on the*

law of the treaties) yang diterima pada tanggal 22 Mei 1969 dan berlaku sejak 27 Januari 1980, mengukuhkan asas tersebut dalam pasal 26 dengan berbunyi:³⁸

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”

Asas di atas memberikan gambaran bahwa pihak yang melakukan perjanjian harus dengan itikad baik untuk menjalankan isi perjanjian dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para pihak. Tidak boleh melakukan perjanjian oleh pihak yang pada dasarnya sudah tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan sebuah perjanjian.

Menurut Muhammad Ashri yang dikutip dari pendapat Al-Zuhaili bahwa traktat Internasional yang dicanangkan Rasulullah saw bersama negara-negara lainnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, mewujudkan perdamaian, serta mencegah kezaliman dan permusuhan. Tidak pernah disinggung dalam sejarah panjang kaum muslimin, apalagi pada masa-masa keemasan Islam bahwa mereka terjatuh dalam penghianatan terhadap perjanjian yang diselenggarakan bersama kaum nonmuslimin. Bukti sejarah paling otentik berkaitan dengan sifat amanah serta kesetiaan kaum muslimin terhadap sebuah perjanjian, kendatipun pada perjanjian tersebut

³⁷ Op.Cit, Muhammad Ashri & Rapung, hlm.356

³⁸ Loc.Cit. Muhammad Ashri & Rapung.

merugikan umat Islam yaitu perjanjian hudaibiyah.³⁹

Sangat banyak macam-macam perjanjian Internasional di dalam kajian syariat Islam. Muhammad Nur memberikan sedikitnya 7 perjanjian Internasional dalam Islam yang setiap perjanjian itu mempunyai dalil dan larang untuk tidak mejalankannya.⁴⁰

1. Perjanjian gencatan senjata, tidak saling mengganggu dan bertetangga baik. Dasar hukumnya adalah surat al-baqarah ayat 217, hal ini diperkuat juga dengan ketetapan dan keputusan nabi bahwa rasulluah telah mengikat perjanjian tersebut dengan banyak kabilah agar diantara mereka tidak saling berperang, ini merupakan bukti bahwa rasullah sangat menjaga kestabilan keamanan negeri.
2. Perjanjian ekstradisi kriminal, orang yang membolehkan perjanjian ini beristidlal dengan sunnah nabi, yakni ketika perjanjian hudaibiyah, dimana kaum muslimin mengembalikan penduduk mekah yang muslim dan datang kepada mereka.
3. Perjanjian tentang perbatasan negara yang bersifat tetap dan perbatasan wilayah negara di darat, laut dan udara.
4. Perjanjian tentang larangan penyebaran senjata nuklir dan pelucutan senjata, dasar hukumnya terletak pada surat Al-Anfal ayat 60.
5. Perjanjian pakta pertahanan.

6. Perjanjian penyewaan landasan udara, pangkalan-pangkalan militer, pelabuhan-pelabuhan dan wilayah-wilayah militer, dalil hukumnya terdapat pada surat An-Nisa' ayat 141.

7. Perjanjian perdamaian dengan israel.

Keberadaan asas *pacta sunt servanda* dalam perseptif Islam memiliki banyak tafsiran dan analisis, hal ini senada dengan beberapa pendapat ahli dalam mengaitkan asas *pacta sunt servanda* perpektif Internasional dan Islam. Seperti halnya pendapat Abdul Rasyid bahwa asas *pacta sunt servanda* dikenal dengan asas *al-hurriyah* (kebebasan). Asas *al-hurriyah* merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad. Berdasarkan asas *al-hurriyah*, para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian.⁴¹

Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, mekanisme, model perjanjian, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat absolut. Meski diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian tentunya ada batasan-batasan yang harus patuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum

³⁹ Op.Cit, Muhammad Ashri & Rapung, hlm.392

⁴⁰ Op.Cit, Muhammad Nur Islami, hlm.60-71

⁴¹ Abdul Rasyid, wibesite resmi universitas binus <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-Islam/>, diakses tanggal 03 Oktober 2017 pada pukul 07.33.

Islam (*syariah*). Dengan kata lain, para pihak diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴²

Sedangkan menurut yulkarnain harahap bahwa kata maupun kalimat dari asas *pacta sunt servanda* perspektif Islam tidak dinyatakan secara langsung dengan kalimat yang sama, tetapi asas tersebut dapat masuk kepada beberapa asas hukum perjanjian dalam Islam, menurut yulkarnain ada 7 asas dasar dalam perjanjian Islam yaitu:

1. Asas ilahiah
2. Asas kebebasan
3. Asas kesetaraan
4. Asas keadilan
5. Asas keruleaan
6. Asas kejujuran dan kebenaran
7. Asas tertulis (kepastian).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai keberadaan *asas pacta sunt servanda* dan *asas good faith* menurut hukum islam dalam perjanjian Internasional dapat diambil beberapa kesimpulan, seperti:

1. Asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* merupakan norma dan prinsip dasar yang telah lahir sebelum hukum Internasional itu lahir. Hal ini dibuktikan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh para rajaa-raja terdahulu yang mewakili

kekuasaanya melakukan hubungan dengan wilayah lain, dan hubungan itu di konkritkan dengan bentuk sebuah perjanjian. Karena pada hakikatnya asas *pacta sunt servanda* berbanding lurus dengan dilaksanakannya sebuah perjanjian. Asas ini tidak hanya bisa dilihat melalui satu perspektif saja tetapi harus di lihat dari sudut pandang yang berbeda, dalam hal ini islam memiliki pandangan hukum mengenai *asas pacta sunt servanda* dan *good faith*, islam memiliki kedua asas tersebut di dalam kandungan hukum islam, walaupun disebutkan dengan kata dan kalimat yang berbeda. Dalam melaksnakan asas ini tidak bisa hanya dengan terhadap peradaban eropa saja, karena sampai saat ini islam merupakan golongan yang masih dan selalu konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian.

2. Keberadaan *asas pacta sunt servanda* dan *good faith* terdapat tidak hanya terdapat di dalam ketentuan-ketentuan Internasional saja tetapi juga terdapat di dalam kandungan Al-Quran dan hadits yang menjadi pedoman umat islam dalam berkehidupan.

⁴² Ibid.

Sedangkan dalam menentukan istilah *asas pacta sunt servanda* dalam islam masih banyak para ahli yang berbeda pendapat, ada yang menekankan kepada asas kebebasan, asas personalitas dan asas kepastian. Etapi pada dasarnya islam mengakui dan menjunjung tinggi *asas pacta sunt servanda* dan *asas good faith*, karena hal ini tidak hanya terkait perjanjian yang dilaksanakan itu semata tetapi juga persoalan keimanan dan akhlak seorang muslim dalam menjaga janji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Hamonangan Pardosi, tesis “kekuatan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam pasal 19 ayat (2) uu n0. 18 tahun 2003 tentang advokat dihubungkan dengan uu no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi”, fakultas hukum universitas pasundan.
- Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung.
- D.J. Harris, 1998, cases and materials on international law, sweet & maxwell, london.
- Emanuel Raja Imaitu, Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, FH UNS.
- F. Sugeng Istanto, 1998, Studi Kasus Hukum Internasional, Penerbit PT Tatannusa, Jakarta.
- Fayruz Abaddy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya’qub. al-Qamus al-Muhit, jilid 1. (Beirut: D Jayl).
- Fence M. Wantu Dkk, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, reviva cendekia, 2010.
- John O’Brien, 2001, International Law, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney.
- J.G. Starke, 2001, Pengantar Hukum Internasional, 1, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Muhammad Nur Islami, 2017, Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam Dan Kedaulatan Bangsa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Ashri & Rapung, 2013, hukum Internasional dan hukum Islam tentang sengketa dan perdamaian, PT Gramedia pustaka utama, jakarta.
- Muhammad Salam Madkur (1963). al-Madkhal al-fiqh al – Islamiyy. (ttp: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah).
- Oppenheim L, International Law, Vol.1 Eight Edition.

Sefriani, 2011, Hukum Internasional Suatu Pengantar, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sugeng Istanto, 2010, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 2008, Hukum perjanjian Internasional, PT. Tata Nusa, Ciputat. Mochtar Kusumaatmaja, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.

Subhiyy Mahmasaniy (1948). al-Nazariyyat al-‘Ammah li al-Mujibat wa al-‘Uqud fi al-Shari’ah al-Islamiyyah. (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy).

United Nations, 2005, Treaty Series, Vol. 1155, Copyright: United Nations.

Wahbah Az-Zuhaili. 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wayan Parthiana, 2005, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal

Afdawaiza, Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

Harry Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,

Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009

Steven Reinhold, Good faith In International Law, 10.14324/111.2052-1871.002, UCL Journal of Law and Jurisprudence.

C. Internet

Abdul Rasyid, wibesite resmi universitas binus <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asa-s-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-Islam/>, diakses tanggal 03 Oktober 2017 pada pukul 07.33.